



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, ekonomi kreatif memberikan nilai tambah dalam urusan bidang pariwisata, industri, pertanian, dan UMKM/koperasi, serta kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung ekonomi kreatif di Kabupaten Serang, perlu peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkesinambungan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kearifan lokal;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Serang, perlu kepastian hukum dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF.

BAB . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu.
9. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
10. Ekosistem . . .

10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
12. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
13. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
14. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
15. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.
16. Kabupaten Kreatif adalah Kabupaten yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkabupatenan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif.

18. Pengawasan . . .

18. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi, dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati bertanggung jawab mengembangkan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pengembangan peningkatan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan ekonomi kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen perencanaan Daerah:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 4

Strategi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan secara sinergi dan kolaborasi antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha.

BAB IV

PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, melalui:
 - a. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerja sama.

BAB V

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pada sub sektor:

a. aplikasi . . .

- a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.
- (2) Sub sektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai sub sektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. penyediaan infrastruktur; dan
- d. fasilitasi pengembangan sistem pemasaran.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 8

- (1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan oleh Dinas terkait bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemetaan potensi sub sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam program kerja Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pendidikan

Pasal 9

Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait melalui pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif yang dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan non formal.

Bagian Keempat

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 10

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal . . .

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerja sama.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - d. bantuan promosi pemasaran;
 - e. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - f. akses pemasaran;
 - g. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - h. pendampingan perhitungan penilaian kekayaan intelektual; dan/atau
 - i. layanan bantuan dan pendampingan hukum.

(2) Fasilitasi . . .

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Paragraf 1

Bimbingan Teknis

Pasal 13

Fasilitas bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan kekayaan intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tidak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Paragraf 2

Pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau Pendaftaran

Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 14

Fasilitas pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Paragraf . . .

Paragraf 3

Pelayanan Informasi/Konsultasi Usaha

Pasal 15

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Paragraf 4

Bantuan Promosi Pemasaran

Pasal 16

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penyediaan Sistem Manajemen Kolektif Digital

Pasal 17

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Paragraf . . .

Paragraf 6

Akses Pemasaran

Pasal 18

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola kekayaan intelektual, dan pelaku usaha.

Paragraf 7

Inkubasi Pemasaran Melalui Lembaga Yang Ditunjuk

Pasal 19

Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.

Paragraf 8

Pendampingan Penghitungan Penilaian Kekayaan Intelektual

Pasal 20

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Paragraf . . .

Paragraf 9

Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum

Pasal 21

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi kegiatan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjaga terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. melindungi terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - d. melaporkan adanya pelanggaran kekayaan intelektual.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dapat membentuk badan layanan umum Daerah.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan/atau system pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (3) Pembentukan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2026
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ZALDI DHUHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd ANTON HERMAWANTO, S.H., M.Si NIP. 19830131 201101 1 001
--

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Ekonomi Kreatif di Kabupaten Serang sebagai salah satu kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sektor usaha kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, maka diperlukan pengaturan tentang ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan daerah.

Untuk dapat menata dan mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat mewujudkan Kabupaten Kreatif, diperlukan pengaturan secara operasional dapat dilaksanakan, mengingat telah ada payung hukum ditingkat nasional berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif sendiri merupakan salah satu sub-urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 138